



**P U T U S A N**

**Nomor : 100 / PID.B / 2016 / PN.Liw**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN..  
Tempat lahir : Pidada, Tulang Bawang.  
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/25 Januari 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.13 Rw.04 Kampung Gedung Rejo Sakti Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 30 Oktober 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tentang penunjukan hakim majelis dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari persidangan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-17/LIWA/07/2016, tanggal 05 September 2016 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan “, sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah lampu led touring.
    2. 1 (satu) buah lampu tembak.
    3. 1 (satu) buah lampu led emergency.
    4. 1 (satu) buah spiral shock.
    5. 1 (satu) buah shock TS jumbo.
    6. 1 (satu) buah helm warna biru putih.
    7. 1 (satu) buah kotak amal yang dipecah kaca bagian bawah.
    8. 1 (satu) buah papan warna putih.
    9. Uang sebesar Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu ratus rupiah), dengan rincian :
      - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
      - 45 (empat puluh lima) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uang logam Rp.200,- (dua ratus ribu rupiah), dikembalikan pada saksi korban Agus Hermanto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya (*pledoi*) yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, telah pula mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----Bahwa terdakwa EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 19:00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Berawal pada sekitar bulan Maret 2016 ketika terdakwa sering berbelanja ditoko milik korban Hj.Agus di Kelurahan Sekincau, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang ditoko milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 19:00 wib, setelah tiba ditoko milik korban terdakwa langsung menuju kearah samping toko milik korban, selanjutnya terdakwa mendorong jendela toko yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga



jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil lampu motor, uang didalam kotak amal sejumlah Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dan tutup sok, lalu terdakwa berniat keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, sementara itu saksi korban Hj.Agus masuk kedalam tokonya dan melihat disekitar meja tempat korban sering duduk banyak terlihat jejak kaki, lalu korban mengecek kebagian bawah toko dan saat itulah korban mendengar suara dan melihat lubang angin sudah terbuka dan melihat ada orang yang baru keluar dari dalam toko, saat itu juga korban berteriak maling dan saat itu juga banyak masyarakat yan berdatangan dan ikut mengejar orang tersebut tapi tidak dapat, tapi didekat toko korban ada sepeda motor yang diduga adalah milik pelaku, dan tak lama kemudiana da seorang laku-laki yang hendak mengambil sepeda motor tersebut tapi ketika ditanya orang tersebut lari dan tidak kembali lagi, sementara itu terdakwa juga mengakui kalau untuk berangkat ketoko milik korban ia mengendari sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari toko milik korban dan bukan kali ini saja terdakwa mengambil barang-barang ditoko milik korban, sebelumnya terdakwa juga sudah 3 kali masuk dan mangambil barang-barang ditoko milik korban, dan barang-barang yang terdakwa ambil terdakwa gunakan sendiri dan uang yang terdakwa ambil dari kotak amal terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.-----

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AGUS RAHMANTO Bin MARWANTO :**

- Bahwa saksi adalah menjadi korban atas kehilangan barang-barang bengkel miliknya di tokonya yang berada di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 19:00 wib.;
- Bahwa sekira pukul 17:00 wib saksi menutup toko alat-alat bengkel miliknya dan bersama dengan para karyawan yang bekerja pulang dan tidak ada siapapun yang berada ditoko saat itu.;
- Bahwa setelah sholat magrib saksi kembali datang ketoko miliknya dan saat itu saksi melihat kalau disekitar kursi dan meja tempat saksi biasa duduk banyak jejak kaki.;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari senter dan menuju toko bagian bawah untuk mengecek barang-barang dan saat itulah saksi mendengar ada suara seng dibagian



samping toko dan saat itulah saksi melihat kalau lubang angin sudah dalam keadaan terbuka.;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada seseorang dengan pakaian baju merah saja keluar dari lubang angin yang dirusak, lalu saksi berteriak maling dan langsung banyak masyarakat yang datang melihat ketoko saksi.;
- Bahwa setelah dikejar orang yang berbaju merah tersebut tidak dapat tertangkap yang tertinggal ditoko saksi adalah sweter warna biru dan sepasang sandal milik pelaku.;
- Bahwa lalu ada yang mengatakan kalau dan sepeda motor yang terparkir didekat toko milik saksi dan setelah lama ditunggu datang seseorang yang hendak mengambil sepeda motor tersebut tapi ketika disuruh membuka pakaiannya orang tersebut lari dan meninggalkan motor miliknya.;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu kalau pelaku yang masuk kedalam toko milik saksi sudah tertangkap karena ditelusuri siapa pemilik sepeda motor yang tertinggal tersebut dan setelahnya diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa saksi sudah yang keempat kalinya mengalami kehilangan barang-barang dari dalam toko milik saksi.;
- Bahwa barang yang diambil dari dalam toko milik saksi adalah 1 (satu) buah lampu led touring, 1(satu) buah lampu tembak,1 (satu) buah lampu led emergency, 1 (satu) buah spiral shock, 1 (satu) buahshock TS jumbo, 1 (satu) buah helm warna biru putih, 1 (satu) buah kotak amal yang dipecah kaca bagian bawah, 1 (satu) buah papan warna putih, Uang sebesar Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).;
- Bahwa selain barang-barang yang tersebut diatas saksi juga kehilangan beberapa uang miliknya yang berada didalam laci ditoko miliknya.;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres lampung Barat dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

**2. Saksi : SENERO Bin RUSADIN, :**

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan yang dialami oleh korban pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 19:00 wib tersebut di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.;



- Bahwa saat itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi yang berada tak jauh dari toko milik saksi korban dan saat itu saksi mendengar kalau korban berteriak maling yang berbaju merah.;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan beberapa warga mencoba mengejar pelaku tapi tidak ditemukan dan atas inisiatif saksi bersama dengan beberapa orang warga menunggu sepeda motor yang ada didekat toko milik korban karena saksi yakin kalau sepeda motor tersebut adalah milik pelaku karena tidak ada warga disekitar tempat tersebut yang memiliki sepeda motor seperti itu.;
- Bahwa tak lama kemudian datang seorang laki-laki mengenakan kemeja kotak-kotak hendak mengambil sepeda motor yang ditunggu saksi bersama dengan beberapa warga.;
- Bahwa ketika orang tersebut ditanya dari mana, orang tersebut mengaku dari kamar mandi tapi ketika disuruh membuka bajunya, orang tersebut tidak mau dan langsung melarikan diri.;
- Bahwa saksi bersama masyarakat mencoba untuk mengejar orang tersebut tapi tidak dapat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

### **3. Saksi BEJO SUMARTO Bin DAROJI :**

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan yang dialami oleh korban pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 19:00 wib tersebut di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang bekerja ditoko milik korban tapi hari itu saksi pulang dan menutup toko bersama korban dan ketika saksi kembali masyarakat sudah ramai karena ada kejadian kehilangan ditoko milik majikan saksi.;
- Bahwa ketika saksi sampai didekat toko ada yang mengatakan kalau pelaku yang mengambil barang-barang ditoko majikan saksi mengenakan baju merah, lalu saksi bersama dengan warga masyarakat mencoba mengejar pelaku tapi tidak dapat.;
- Bahwa kemudian ada warga mengatakan kalau ada sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari toko milik korban dan tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik warga masyarakat disekitar tempat itu dan tidak pernah melihat sepeda motor tersebut disekitar daerah saksi dan akhirnya saksi bersama dengan warga yang lain sepakat menunggu sepeda motor tersebut untuk mengetahui siapa pemiliknya.;



- Bahwa tak lama kemudian datang seseorang yang hendak mengambil sepeda motor tersebut tapi ketika diminta untuk membuka baju kotak-kotak yang dikenakannya orang tersebut tidak mau dan melarikan diri.;
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa orang menelusuri siapa pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian diketahui siapa pemilik sepeda motor tersebut yang tak lain adalah milik terdakwa.;
- Bahwa ketika digeledah diperiksa di rumah tempat terdakwa tinggal ditemukan berapa barang-barang yang diambil terdakwa dari toko milik korban.;
- Bahwa saksi melihat kalau jendela disamping toko dijebol dan rusak yang menurut saksi kalau terdakwa masuk dari tempat itu.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 19:00 wib di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah masuk dan berbelanja ditoko milik korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam toko alat-alat motor milik korban.;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ketoko milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan diparkirkan agak jauh dari toko korban, dan setelah toko tersebut tutup terdakwa menuju samping toko dan naik keatas pipa dan paralon untuk selanjutnya menjebol papan penutup jendela.;
- Bahwa setelah papan penutup jendela dijebol dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko dan menuju bagian atas toko untuk mengambil barang-barang seperti lampu led, lampu tembak, uang didalam kotak amal dan beberapa barang yang lainnya.;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam toko terdakwa juga keluar melalui tempat terdakwa masuk sebelumnya, dan ketika terdakwa hendak keluar ada orang yang memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor terdakwa.;
- Bahwa setelah beberapa lama terdakwa kembali hendak mengambil sepeda motornya tapi ada beberapa warga yang menunggui sepeda motor tersebut dan



ketika terdakwa diminta membuka baju luar yang dikenakan oleh terdakwa, terdakwa tidak mau langsung pergi meninggalkan sepeda motornya.;

- Bahwa kalau terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban, rencananya barang-barang tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri dan sebagian dijual untuk ongkos biaya terdakwa pulang kerawa jitu.;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil terdakwa dari dalam toko milik korban dan dibawa oleh terdakwa secara berulang kali dengan menggunakan tas.;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari dalam laci ditoko milik korban dan dari dalam kotak amal telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga telah menghadirkan bahwa bukti sebagai berikut ::

- 1 (satu) buah lampu led touring.
- 1 (satu) buah lampu tembak.
- 1 (satu) buah lampu led emergency.
- 1 (satu) buah spiral shock.
- 1 (satu) buah shock TS jumbo.
- 1 (satu) buah helm warna biru putih.
- 1 (satu) buah kotak amal yang dipecah kaca bagian bawah.
- 1 (satu) buah papan warna putih.
- Uang sebesar Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :
  - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah uang logam Rp.200,- (dua ratus rupiah).

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 19:00 wib di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.;
- Bahwa terdakwa pernah masuk dan berbelanja ditoko milik korban sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam toko alat-alat motor milik korban.;



- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan diparkirkan agak jauh dari toko korban dan setelah toko tersebut tutup terdakwa menuju samping toko dan naik keatas pipa dan paralon untuk selanjutnya menjebol papan penutup jendela.;
- Bahwa setelah papan penutup jendela dijebol dengan menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko dan menuju bagian atas toko untuk mengambil barang-barang seperti lampu led, lampu tembak, uang didalam kotak amal dan beberapa barang yang lainnya.;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko terdakwa juga keluar melalui tempat terdakwa masuk sebelumnya, dan ketika terdakwa hendak keluar ada orang yang memergoki terdakwa dan meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor terdakwa.;
- Bahwa ketika terdakwa hendak mengambil sepeda motornya tapi ada beberapa warga yang menunggui sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa diminta membuka baju luar yang dikenakan oleh terdakwa tidak mau langsung pergi meninggalkan sepeda motornya.;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban, rencananya barang-barng tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri dan sebagian dijual untuk ongkos biaya terdakwa pulang kerawa jitu.;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil terdakwa dari dalam toko milik korban dan dibawa oleh terdakwa secara berulang kali dengan menggunakan tas.;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari dalam laci ditoko milik korban dan dari dalam kotak amal telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, **(ADE-CHARGE)**.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal **182 Ayat (4) KUHAP** Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat dakwaan dan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Tunggal*, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.;**
5. **untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak**

## **ad.1. Barang siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat **tunggal**, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, dan diperkuat keterangan saksi korban ROY RAHMAT HIDAYAT Bin JIMIN, saksi JIMIN Bin KARTO MEJO DITE, saksi SULYANTO Bin SUGENG (Alm) Berawal pada sekitar bulan Maret 2016 ketika terdakwa sering berbelanja ditoko milik korban Hj.Agus di Kelurahan Sekincau, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang ditoko milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 19:00 wib, setelah tiba ditoko milik korban terdakwa langsung menuju kearah samping toko milik korban, selanjutnya terdakwa mendorong jendela toko yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga jendela tersebut rusak dan bisa dibuka, lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil lampu motor, uang didalam kotak amal sejumlah Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dan tutup sok, lalu terdakwa berniat keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, sementara itu saksi korban Hj.Agus masuk kedalam tokonya dan melihat disekitar meja tempat korban sering duduk banyak terlihat jejak kaki, lalu korban mengecek kebagian bawah toko dan saat itulah korban mendengar suara dan melihat lubang angin sudah terbuka dan melihat ada orang yang baru keluar dari dalam toko, saat itu juga korban berteriak maling dan saat itu juga banyak masyarakat yang berdatangan dan ikut mengejar orang tersebut tapi tidak dapat, tapi didekat toko korban ada sepeda motor yang diduga adalah milik pelaku, dan tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang hendak mengambil sepeda motor tersebut tapi ketika ditanya orang tersebut lari dan tidak kembali lagi, sementara itu terdakwa juga mengakui kalau untuk berangkat ketoko milik korban ia mengendari sepeda motor



yang diparkir tidak jauh dari toko milik korban dan bukan kali ini saja terdakwa mengambil barang-barang ditoko milik korban, sebelumnya terdakwa juga sudah 3 kali masuk dan mengambil barang-barang ditoko milik korban, dan barang-barang yang terdakwa ambil terdakwa gunakan sendiri dan uang yang terdakwa ambil dari kotak amal terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa.;

Menimbang bahwa maka dengan demikian, unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;

**ad.3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep "*kesengajaan*" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "*menghendaki*" (*willen*) dan "*mengetahui*" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "*Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*";;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa seizin dari orang yang berhak yaitu orang yang memiliki barang tersebut dalam hal ini adalah saksi korban dan Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan korban Agus Hermanto pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 bertempat ditoko peralatan bengkel milik korban di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat saksi sudah kehilangan beberapa barang dari dalam toko miliknya seperti Lampu Led touring, lampu tembak, sarung shock dan beberapa barang lainnya, termasuk uang dari dalam laci toko dan uang yang ada didalam kotak amal yang saksi tidak tahu jumlahnya, awalnya saksi menutup toko sebelum magrib dan setelah sholat magrib saksi kembali ketoko dan ketika masuk kedalam toko saksi melihat banyak jejak kaki didekat meja dan kursi tempat saksi biasa duduk, lalu saksi mencari ditoko bagian bawah karena mendengar ada suara dari bawah, dan saat itu



saksi melihat orang berbaju merah sedang keluar dari jendela disamping toko, lalu saksi berteriak maling, dan malingnya mengenakan baju merah dan tak lama kemudian banyak warga berdatangan ketempat kejadian, saksi Senero dan saksi Bejo juga membenarkan kejadian tersebut karena mereka juga ikut mengejar pelaku tapi tidak dapat dan ketika terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban tidak ada izin terlebih dahulu dari korban selaku pemiliknya yang sah, dan terdakwa juga mengakui kalau terdakwa yang mengambil barang-barang seperti Lampu Led touring, lampu tembak, sarung shock dan beberapa barang lainnya, termasuk uang dari dalam laci toko dan uang yang ada didalam kotak amal tersebut adalah milik saksi korban, termasuk helm, shock ts jumbo dan spiral shock, barang-barang tersebut terdakwa ambil beberapa kali dari dalam toko milik korban, terakhir kali terdakwa masuk dan mengambil barang-barang ditoko korban pada hari Rabu tanggal 18 mei 2016 di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tanpa seizin dari pemiliknya yang sah terlebih dahulu,

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" ini telah terpenuhi menurut hukum.;

**Ad. 4 Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam adalah dari terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Agus Hermanto kalau benar pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekira pukul 19:00 wib, bertempat ditoko peralatan bengkel milik korban di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, saksi korban kehilangan barang-barang miliknya selalu pada malam hari setelah saksi sholat magrib sampai saat sholat ihsya, terdakwa juga mengakui kalau terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam toko milik korban sekitar pukul 19;00 wib setelah matahari terbenam dan tidak ada orang lagi yang bekerja didalam toko milik korban, di hari Rabu tanggal 18 mei 2016 wib bertempat di di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat,

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**" ini telah terpenuhi menurut hukum.;



## **Ad. 5 Unsur " " untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak"**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dari unsur ini yaitu perbuatan tersebut Yang termasuk "merusak ,membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Agus Hermanto kalau pada hari rabu saksi kembali datang ketoko miliknya di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat sekitar pukul 19:00 wib, saat itulah saksi mendengart ada suara dari arah bagian bawah toko, setelah saksi cek kebawah, saksi ada melihat kalau ada orang yang sedang keluar dari lubang jendela disamping toko dan mengenakan baju merah, lalu saksi berteriak maling sehingga banyak masyarakat yang datang ketoko milik korban, saat itulah saksi melihat kalau papan penutup jendela disamping toko miliknya sudah dijebol dan rusak, sehingga orang yang saksi teriaki maling tadi bisa masuk kedalam toko dan keluar kembali melalui lubang tersebut, saksi Bejo selaku karyawan ditoko milik korban juga membenarkan kalau jendela disamping toko sudah dijebol dan rusak, terdakwa juga membenarkan kalau cara terdakwa masuk kedalam toko peralatan bengkel milik korban yang terletak di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah dengan naik keatas pipa dan paralon yang ada disamping toko lalu menjebol papan penutup jendela dengan menggunakan tangan terdakwa, sehingga papan tersebut terbuka dan terdakwa bisa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam toko milik korban tersebut pada hari Rabu tanggal 18 mei 2016 sekira pukul 19:00 wib.;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur " **untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak**" telah terpenuhi dalam perbuatan yang terdakwa lakukan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pidanaannya yakni :

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*);-
2. syarat adanya kesalahan (*schild*);

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung



jawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lampu led touring.
- 1 (satu) buah lampu tembak.
- 1 (satu) buah lampu led emergency.
- 1 (satu) buah spiral shock.
- 1 (satu) buahshock TS jumbo.
- 1 (satu) buah helm warna biru putih.
- 1 (satu) buah kotak amal yang dipecah kaca bagian bawah.
- 1 (satu) buah papan warna putih.
- Uang sebesar Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :
  - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah uang logam Rp.200,- (dua ratus ribu rupiah).

Dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan kepemilikannya jelas, maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AGUS HERMANTO layak untuk dikabulkan dan ditetapkan statusnya dalam amar putusan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum.;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa **EKO MUHAMAD RIZA Bin PARJAN** tersebut tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah lampu led touring.
    - 1 (satu) buah lampu tembak.
    - 1 (satu) buah lampu led emergency.
    - 1 (satu) buah spiral shock.
    - 1 (satu) buah shock TS jumbo.
    - 1 (satu) buah helm warna biru putih.
    - 1 (satu) buah kotak amal yang dipecah kaca bagian bawah.
    - 1 (satu) buah papan warna putih.
    - Uang sebesar Rp.120.200,- (seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :
      - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
      - 45 (empat puluh lima) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
      - 1 (satu) buah uang logam Rp.200,- (dua ratus rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Agus Hermanto**
  6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016** oleh kami : **A. A. OKA PARAMA B. G, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.**, dan **MAHARINI D.M, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROZAN, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRMA ASMARA SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat dan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **FIRMAN FFANDY, S.H., M.H.**

**A. A. OKA PARAMA B. G., S.H., M.H.**

2. **MAHARAI DEBORA M, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**FERLI ROZAN, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)